

FIQH ENTERTAINMENT DALAM KOMUNIKASI KESEHATAN KASUS KELUARGA BERENCANA (KB)

Sayid Qutub¹

Abstract: *Fiqh Entertainment in Health Communication Case of Keluarga Berencana (KB).* Keluarga Berencana (KB) is a government program that aims to achieve an increase in a mother and family welfare. KB is the setting for the welfare of pregnancy spacing. Thus realizing a healthy family. KB is allowed to keep the mother and child health remains stable. However it is prohibited if KB is intended to break the descent, KB should not be the deciding goal descendants permanently as vasectomy and tubectomy. With effective health communication implementation of KB, it is expected to run well and smoothly and the government can socialize it well.

Keywords: keluarga berencana, 'azl, kesehatan, kontrasepsi, vasektomi

Abstrak: *Fiqh Entertainment dalam Komunikasi Kesehatan Kasus Keluarga Berencana (KB).* Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan tercapainya peningkatan ibu dan kesejahteraan keluarga. KB merupakan pengaturan penjarakan kehamilan untuk kesejahteraan. Sehingga mewujudkan keluarga sehat. KB diperbolehkan untuk menjaga agar kesehatan ibu dan anak tetap stabil. Namun dilarang jika KB ditujukan untuk memutus keturunan. KB tidak boleh dengan tujuan memutus keturunan secara permanen seperti vasektomi dan tubektomi. Dengan komunikasi kesehatan yang efektif maka diharapkan pelaksanaan KB dapat berjalan dengan baik dan lancar dan pemerintah dapat melakukan sosialisasi dengan baik.

Kata kunci: keluarga berencana, 'azl, kesehatan, kontrasepsi, vasektomi

¹ Dosen Universitas Bina Nusantara (UBINUS) Jakarta

Pendahuluan

Ilmu² merupakan anugerah dari Allah SWT yang tidak ternilai harganya. Karena ilmu, manusia meraih derajat yang sangat tinggi di dunia ini.³ Penciptaan manusia dan kedudukan manusia menjadi pemimpin di bumi tidak lepas dari ilmu. Nabi Adam AS yang merupakan manusia pertama di muka bumi diciptakan oleh Allah SWT dengan dibekali Ilmu.⁴ Allah SWT mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda) seluruhnya.⁵

² Ilmu sendiri memiliki definisi yang sangat beragam dan dapat dilihat dari berbagai buku referensi dan kamus. Di antara definisi itu adalah, ilmu merupakan penelusuran data atau informasi melalui pengamatan, pengkajian, eksperimen dengan tujuan menetapkan hakikat, landasan dasar ataupun asal-usulnya. Ilmu adalah satu cabang dari beragam pengetahuan dan kajian. Cabang yang berkaitan dengan verifikasi ataupun pengujian hakikat, metode dan konsep dasar yang dikaji melalui eksperimen dan premis. Ilmu adalah satu keyakinan yang sesuai dengan realitas yang ada. Ilmu adalah menelusuri hakikat sesuatu atau mengungkapkan karakteristik sesuatu dengan optimal. Ilmu merupakan kumpulan konsep yang dipergunakan para ilmuan dan diketahui validitas dan realibilitasnya melalui korelasi fenomena yang terjadi, ilmu juga merupakan suatu aplikasi konsep yang ada dan kesimpulan dari semua hasilnya. Ilmu adalah pengetahuan yang telah disusun secara sistematis. Sebenarnya bisa dikatakan bahwa semua definisi yang dipahami semua orang yang bergelut dalam berbagai bidang keilmuan, belum mencukupi definisi yang ideal. Karena ilmu sendiri merupakan salah satu lafazh *musyarak* yakni yang memiliki banyak makna. Selanjutnya lihat M. Izzudin, *Panduan Lengkap dan Praktis Psikologi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), 209-211. Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP-UPI, *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan* (Bandung: PT Imtima, 2007), h. 326-328. Conny Semiawan, *Panorama Filsafat Ilmu* (Jakarta: PT Mizan Publiko, 2005), h. 107-108. Jujun Suparjan Suriasumantri, *Ilmu Dalam Perspektif* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesian, 1999), h. 219. Minto Rahayu, *Bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi* (Jakarta: Grasindo, 2007), h. 62. David C. Lindberg, *The Beginnings of Western Science* (London: The University of Chicago Press, 2007), h. 1-3. Scudder Klyce, *Sins of Science* (USA: Marshall Jones Company, 2003), h. 198.

³ (Q.S. Al-Mujadilah/58: 11)

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Karma Ketanu.
5 (Q.S. Al-Baqarah/2:31)

Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Mereka menjawab: Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana."

Secara normatif, Allah SWT telah memerintahkan hamba-hambaNya untuk senantiasa membaca, meneliti, menganalisa, mendalami bahkan mengeksplorasi apa saja dengan pendekatan yang termaktub dalam Al Qur'an Surat Al-Alaq ayat pertama *Iqra Bismi Rabbika*.⁶ Hal ini mengandung bahwa makna *Iqra* adalah segala sesuatu yang dapat dijangkau dengan panceindera manusia.

Dari ayat di atas dapat diambil dua pengertian yaitu. Pertama, Islam menganggap penting belajar dan meneliti⁷, kedua, secara normatif Islam tidak mengakui adanya dikotomi. Seluruh ilmu posisinya adalah sama.⁸ Ulama atau intelektual memiliki kesamaan posisi, sekalipun memiliki corak dan pemahaman yang berbeda dalam ilmu pengetahuan.

Islam menghendaki umatnya untuk memiliki ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan agama maupun ilmu pengetahuan umum.⁹ Ilmu-ilmu agama yang mendasarkan pada kitab suci tidak sepertinya diperlakukan lebih rendah daripada ilmu-ilmu modern, karena seperti halnya fenomena alam adalah ayat-ayat atau tanda-tanda ilahi, demikian juga kitab suci adalah ayat-ayat Allah yang sama dan satu.

Fenomena alam adalah ayat-ayat yang bersifat kauniyyah sedangkan kitab suci adalah ayat-ayat yang bersifat qauliyyah, tetapi keduanya bersatu dalam statusnya sebagai ayat-ayat Allah. Oleh karena itu, di antara ilmu-ilmu agama dan umum tidak seharunya ada klaim berlebihan karena keduanya sama-sama menempati posisi yang mulia sebagai objek ilmu. Kenyataan ini pada gilirannya akan menyadarkan tentang derajat dan status ilmiah yang sama di antara ilmu-ilmu agama dan



"Dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu orang-orang yang benar."

⁶ (Q.S. Al-Alaq/96:1)



"Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan."

⁷ M. Sholikhin, *Filsafat dan Metafisika Dalam Islam*, (Yogyakarta: Narasi, 2008), h. 68.

⁸ Moh. Roqib, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Yogyakarta, LKiS), h. 165.

⁹ Mujamil Qomar, *Epistemologi Pendidikan Islam dari Metode Rasional hingga Metode Kritik*, (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 114-115.

umum.¹⁰ Dalam pandangan Islam, ilmu itu tergolong suci. Ilmu merupakan barang yang sangat berharga bagi kehidupan seseorang. Ilmu pengetahuan bertujuan untuk mengkonseptualisasikan fenomena-fenomena yang terjadi di dalam kehidupan.

Ilmu pengetahuan semakin hari semakin pesat secara bertahap membuktikan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an itu benar, dahsyat dan luar biasa mengagumkan. Sejak bentuk tulisan uang paling primitif dengan bahan kertas yang sangat sederhana manusia memulai memunculkan sinar ilmu pengetahuan itu, manusia telah banyak menghasilkan buku, hasil karya bahkan penelitian-penelitian mutakhir. Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan memberikan buat yang sangat manfaat bagi kehidupan manusia dan manusia mampu mengeksplorasi kekayaan-kekayaan dunia secara besar-besaran.

Ilmu sangat berkembang ketika pada masa kejayaan Islam, Para pemikir muslim telah memiliki kesadaran membangun alat untuk mencapai pengetahuan seperti al-Biruni, al-Khawarizmi, al-Ghazali dan sebagainya¹¹. Pada masa itu kecintaan akan ilmu sangat tinggi, tradisi yang berkembang pada waktu itu adalah tradisi membaca, menulis, berdiskusi, keterbukaan berfikir, penelitian serta pengabdian mereka akan keilmuan yang mereka kuasai. Tradisi itu terlihat dari kecintaan mereka akan buku-buku, tulisan-tulisan, yang hal itu diikuti dengan adanya perpustakaan-perpustakaan, baik atas nama pribadi yang diperuntukkan kepada khalayak umum atau yang disponsori oleh khalifah. Kebebasan berpikir yang tinggi memicu tradisi berdiskusi dan berdebat, mereka menjadikan perpustakaan dan masjid sebagai tempat bertemu untuk berdiskusi dan berkarya, sehingga stagnasi dalam berpikir dapat diatasi.

Islam dalam sejarah menunjukkan berhasil membawa manusia kepada kebaikan dan keadilan. Mula-mula secara perseorangan dengan dakwah, kemudian meningkat menjadi suatu umat yang mampu menerapkan ajaran Islam dalam tatanan negara. Ketika itu dalam waktu singkat Islam telah menyebar meluas. Sejak dari pegunungan Pyrenia (Spanyol) di Barat sampai di sungai Indus di Timur. Islam tidak dikenal hanya sebagai agama tauhid tetapi sekaligus sebagai pembawa peradaban tinggi, sehingga membawa umat manusia yang hidup di bawah pimpinan-Nya menjadi umat yang terhormat dan disegani.

Spanyol yang mengenyam peradaban Islam selama kurang lebih tujuh abad telah menunjukkan ketinggian peradaban dalam segala aspek kehidupan manusia, sehingga menjadi pusat kemajuan dunia pada waktu

¹⁰ Mulyadhi Kartanegara, *Integrasi Ilmu: Sebuah Rekonstruksi Holistik*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), h. 22.

¹¹ Mujamil Qomar, *Epistemologi Pendidikan Islam dari Metode Rasional hingga Metode Kritik*, (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 167.

itu.¹² Kebenaran sejarah adalah tidak ada satu pun prestasi tanpa proses usaha dan tidak ada kejayaan tanpa sebab.¹³ Ilmuwan muslim mampu menyerap berbagai khazanah keilmuan melalui proses adopsi dan adaptasi. Peradaban Islam berkembang dengan gemilang dan bertahan selama ratusan tahun dengan proses semacam itu.¹⁴

Perkembangan Islam yang berlangsung hingga tujuh setengah abad di Spanyol memainkan peran yang sangat besar di dalam mencerahkan Eropa yang sedang berada dalam era kegelapan (*dark era*)¹⁵. Masa kejayaan Islam diakhiri dengan Perang Salib 1085 M, dimana tidak kurang dari 30.000 judul buku yang disimpan di Cordoba dirampas oleh tentara Salib. Buku-buku ini kemudian dipelajari serta dikembangkan oleh ilmuwan Barat sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat seperti sekarang ini. Banyak orang Eropa yang berusaha mengecilkan sumbangsih Islam itu. Namun dengan tegas, Montgomery Watt menulis dalam "*The Influence on Islam on Medieval Europe*": Pengaruh Islam terhadap dunia Kristen Barat lebih besar daripada yang disadari.¹⁶

Perkembangan ilmu semakin hari semakin berkembang begitu juga ilmu fiqh yang merupakan produk dari para ulama untuk menjawab peradaban yang terus dinamis. Fiqh merupakan disiplin ilmu Islam yg bisa menjadi teropong ketentraman dan kesempurnaan Islam. Dinamika pendapat yg terjadi diantara para fuqaha menunjukkan betapa Islam memberikan kelapangan terhadap akal untuk kreativitas dan berijtihad. Sebagaimana kaidah-kaidah fiqh dan prinsip-prinsip Shari'ah yang bertujuan untuk menjaga kelestarian lima asas, yakni;

1. Menjaga agama,
2. Menjaga akal,
3. Menjaga jiwa,

¹² Anwar Harjono, *Indonesia Kita: Pemikiran Berwawasan Iman-Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 62.

¹³ Bambang Q-Anees, *Islam is Beautiful*, (Bandung: Mizan, 2006), h. 44.

¹⁴ Adian Husaini, *Wajah Peradaban Barat: dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Sekular Barat*, (Jakarta, Gema Insani Press, 2005), h. xxxiii.

¹⁵ Tak sampai satu abad pemerintahan Abbasiyah, ulama-ulama Islam telah menguasai berbagai disiplin ilmu. Lahirlah ahli-ahli Al-hikmah dan falsafah yang tak kalah kualitasnya dengan ahli-ahli filsafat Yunani. Di antaranya Abu Yusuf Ya'kub bin Ishaq bin As-Shabagh Al-Kindi, Ahmad bin Thayyib bin Musa yang termashur dalam Ilmu Pasti, dan Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi yang menemukan ilmu Aljabar dan selanjutnya tokok-tokoh pada masa penyempurnaan di antaranya Abu Natsir Muhammad bin Tarkhan Al-Farabi, Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razy dan Syekh Abu Ali Al-Husein bin Sina (Ibnu Sina) atau Avicenna ahli kedokteran dan Al-Biruni ahli ilmu Falak dan masih banyak lagi lainnya. Selanjutnya lihat Syahmuharnis & Harry Sidharta, *Transcendental Quotient*, (Jakarta: Republika, 2006), h. 158.

¹⁶ Syahmuharnis & Harry Sidharta, *Transcendental Quotient*, (Jakarta: Republika, 2006), h. 159.

4. Menjaga harta dan
5. Menjaga keturunan

Hal ini menunjukkan betapa ajaran ini memiliki filosofi dan tujuan yang jelas, sehingga layak untuk eksis sampai akhir zaman. fiqh merupakan salah satu disiplin keilmuan inti dalam kajian keislaman. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa disiplin ini telah menghadirkan dirinya dalam diskursus keislaman sejarah dengan disiplin lainnya seperti tafsir, hadits, tasawuf, falsafah, mantiq dan lain-lainnya. Keberadaan yang demikian menjadikan pembicaraan tentang ajaran Islam tidak akan lengkap dan "bunyi" tanpa melibatkan fiqh sebagai salah satu cabang utamanya.

Meski disiplin ini merupakan hasil interpretasi dari teks-teks keagamaan, baik berupa al-Qur'an maupun as-Sunnah, keberadaannya menjadi "tulang-punggung" wacana keislaman selama berabad-abad, khususnya setelah kodifikasi, yang oleh beberapa pengamat dikatakan setelah abad ke dua Hijrah. Hal ini dikarenakan ekspansi dan penyebaran ajaran Islam ke berbagai wilayah banyak diwarnai oleh khazanah keilmuan ini, ketimbang disiplin keislaman lainnya. Untuk kasus Indonesia, misalnya, menurut para peneliti Islam, yang diajarkan adalah Islam fiqh dengan kombinasi tasawuf atau tarekat dan lain-lainnya.

Fiqh tidak berkembang dari kehampaan, oleh karena ia didefinisikan sebagai "ilmu untuk mengetahui kumpulan-kumpulan dari berbagai aturan hukum syara' yang berkenaan dengan perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci". Perkembangannya tidak bisa dilepaskan dari beberapa faktor, baik internal individu, kelompok atau zaman yang mengembangkan, maupun kondisi eksternal sosial, geografis, politis dan kultural yang mengitarinya. Dalam sejarah Islam, dinyatakan bahwa bangunan fiqh telah "mapan" pada abad ke dua dan tiga hijrah, sementara embrionya dapat dilacak pada masa Nabi dan Sahabat. Hal ini dikarenakan, Nabi memberikan interpretasi terhadap teks-teks keagamaan, yang kemudian dijadikan sebagai salah satu rujukan dan sumber dalam hukum Islam.

Dalam perkembangannya, ilmu pengetahuan selalu berkembang dengan kemajuan teknologi misalnya seperti ilmu kedokteran yang makin maju pesat ? Islam sebagai salah satu agama terbesar di dunia dengan sifatnya yang membawa rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil-'âlamîn*)¹⁷ telah memainkan peranan yang amat signifikan dalam mencerahkan seluruh dimensi kehidupan manusia termasuk dalam bidang peradaban dan ilmu pengetahuan modern sehingga Islam selalu menjawab tantangan

¹⁷ Q.S. al-Anbiya/21:107

وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا يَصْنَعُونَ
وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا يَصْنَعُونَ
“dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”

zaman. Peran yang dimainkan dunia Islam ini telah demikian besar pengaruhnya hingga menembus dataran Eropa.¹⁸ Umat Islam sebagaimana tercatat dalam sejarah di samping menguasai ilmu keislaman juga diakui sebagai penemu yang menguasai hampir seluruh cabang ilmu termasuk dalam bidang kedokteran. Misalnya tercatat nama Ibnu Sina,¹⁹ Ibnu Rushd, al-Farabi, al-Kindi dan tokoh lainnya.

¹⁸ Dalam kajian sejarah Islam kita menjumpai masa *Golden Age*, selama lebih dari 7 Abad (abad ke-7 sampai 13 Masehi). Abad ini antara lain ditandai oleh kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, kebudayaan dan peradaban bertarap dunia. Perkembangan Ilmu kedokteran secara sepintas seringkali muncul ketika mengkaji kemajuan dunia Islam tersebut. Fakta adanya peran yang dimainkan dunia Islam ini telah diakui tidak hanya oleh kalangan akademisi Islam sendiri, melainkan oleh kalangan akademisi dari seluruh dunia. Marquis De Dufferin pada salah satu pidatonya di London tahun 1890 mengatakan kepada ilmu pengetahuan, kesenian dan kebudayaan kaum musliminlah bangsa-bangsa Eropa berhutang budi sangat besar, untuk kebebasan mereka dari kekacauan abad kegelapan. Demikian pula C.E. Torres dalam karyanya yang berjudul *Many Creeds* mengatakan Dunia berhutang amat banyak kepada kaum Muslimin yang terus menyalaikan obor ilmu pengetahuan pada zaman kegelapan. Kitab-kitab Aristoteles, Euclides dan Ptolomeus diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, yang kemudian diterjemahkan ke dalam latin sehingga semua cabang ilmu pengetahuan tidak mati sampai datang masa kebangunan yang menyemarakkan lagi untuk diterima ahli-ahli ilmu pengetahuan Eropa dalam bahasa mereka. Abuddin Nata, *Perspektif Islam Tentang Pendidikan Kedokteran*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2004), h. 249-250.

¹⁹ Nama lengkapnya Abu Ali al-Husain Ibn Abdullâh Ibn Sina (370H-428H) di dunia Barat dikenal dengan nama Avicenna. Muwaffiq al-Dîn Abi al-Abbâs Ahmad bin al-Qâsim, *Uyun al-Anba fi Tabaqat al-Atibbâ* (Beirut: Dâr Maktabah al-Hayât, 1965), h. 19. Selain sebagai satu-satunya filosof besar Islam yang telah membangun sistem filsafat lengkap dan terperinci juga dikenal sebagai dokter bertarap dunia, keberadaannya sebagai dokter lebih menonjol dibandingkan filosof. EG. Browne, *Arabian Medicine* (Cambridge: the Univesity Press, 1962), h. 45. Ibn Sina dilahirkan di desa Afsanah sebuah kota kecil. Muhammad Kazim al-Turabi, *Ibn Sina: Bahth wa Tahqîq* (Najîf: Matba'at al-Zahrâ, 1949), h. 9. Kehidupannya dikenal melalui berbagai sumber yang otoritatif. Terdapat autobiografi yang membahas tiga puluh tahun pertama kehidupannya. William E. Gohlman, *The Life of Ibn Sina: A Critical Edition and Annotated Translation* (New York: State University of New York Press, 1974) h. 13-45. Ibn Sina sangat dikenal di barat sebagai ahli fisisof dan ilmuan di abad pertengahan. Ibn Sina membuat kontribusi besar pada bidang kedokteran, sejarah alam, metafisika dan agama. Ibn Sina dikenal sebagai penulis terbaik ensiklopedia medis yang monumental, *Conun Medicine* (*al-Qânnûn Fî al-Thib*) yang telah banyak dipakai sampai 600 tahun setelah kematiannya dan kemudian dipakai seluruh barat. Ibn Sina telah memposisikan sebagai tokoh yang berhasil mencapai puncak literatur kedokteran tertinggi. Di dalam bukunya ia mengkritik bidang kedokteran tingkat dunia yaitu Hyppocrates dan Galen. Ibn Sina mengatakan bahwa karya Hippocrates terlalu singkat untuk bisa memberikan kepuasan. Sedangkan karya Galen dinilai terlalu bertele-tele untuk bisa diterapkan. Ibnu Sina ingin memberikan tengah-tengah di antara keduanya. Karya Ibn Sina merupakan ringkasan dari semua teori dan praktek kedokteran yang diketahui orang-orang Arab di masa itu. Ibn Sina juga mempunyai pengaruh yang luas di seluruh dunia. Roger Garaudi mengatakan bahwa pengaruh Ar-Razi tersebut masih dikalahkan oleh pengaruh Ibn Sina yang dilahirkan dekat Bukhara pada tahun 980 M dan wafat di Hamadan pada tahun 1037 M. Selanjutnya bisa lihat Aisha Khan. *Avicenna (Ibn Sina): Muslim Physician and Philosopher of the Eleventh Century* (New York: The Rosen Publishing, 2006), h. 7-16. Manoucher Parvin, *Avicenna and I: The Journey of Spirits* (USA: Ibex Publishers. 2006), h. 89-92. Plinio Prioreschi, *A History of Medicine: Byzantine and Islamic Medicine* (Omaha:

Tema Fiqh Entertainment ini sengaja diangkat mengingat semakin hari kemajuan teknologi dunia berkembang semakin pesat. Apakah itu di dunia informasi, hiburan yang dapat dikonsumsi dari berbagai negara dan lain-lain. Yang pasti akan banyak tanda tanya besar bagi masing-masing kita, saat dihadapkan dengan berbagai kemajuan di era modernisasi dan era informasi ini dan tinjauannya dalam kaca mata shari`at. Meskipun teknologi memudahkan manusia dalam beraktivitas dan memberikan solusi dalam menghadapi perkembangan zaman, tetapi di sisi lain banyak hal-hal baru yang bahkan sama sekali tidak pernah ditemukan pada masa Rasulullah SAW.

Seiring berkembangnya teknologi di era modern dan informasi ini, kita sebagai penuntut ilmu tidak akan pernah terlepas dari berbagai tanda tanya bagaimanakah persepsi syari`at Islam tentang masalah-masalah kontemporer termasuk di dalamnya mengenai kajian Fiqh Entertainment. Karena sampai kapanpun shari`at selalu mencakup seluruh sisi kehidupan manusia dan satupun perbuatan manusia tidak bisa terlepas dari shari`at.

Makalah yang disampaikan ini mengupas bagaimana Fiqh Entertainment Dalam Komunikasi Kesehatan dengan mengambil kasus Keluarga Berencana (KB). Untuk mendatangkan hukum dalam suatu permasalahan Fiqh Entertainment, kita tidak bisa langsung memutuskan dengan mudah bahwa ini halal dan itu haram. Terutama di era modernisasi dan informasi ini. Tentunya ada beberapa metodologi yang harus kita ketahui.

Horatius Press. 2001), h. 258-260. Randal Collins. *The Sociology of Philosophies: A Global theory of Intellectual Change* (USA: Harvard University Press, 2000), h. 417-420. Hans Daiber. *Bibliography of Islamic Philosophy: Index of Names, terms, and Topics* (The Netherlands: Koninklijke Brill, 1999), h. 515-520. Lenn E. Goodman. *Avicenna* (New York: Routledge, 2002), h. 4-10. Michael E. Marmura. *Islamic Theology and Philosophy: Studies in Honor of George F. Hourani*. (New York: State University of New York Press, 1984). H. 148-150. Shehadi Fadlou. *Philosophies of Music in Medieval Islam* (New York: Brill's Studies, 1995), h. 66-70. Steven Feierman. *The Social Basis of Health and Healing In Africa* (England: University of California Press, 1992), h. 181-182. Oliver Leaman. *A Brief Introduction to Islamic Philosophy* (USA: Blacwell Publishers. 1999), h. 64-66. John Richard Hayes. *The Genius of Arab Civilization: Source of Renaissance* (USA: MIT Press, 1983), h. 196-200. Karyanya al-Qa>nun fi> al-Thibb diterjemahkan ke dalam bahasa latin oleh Gerard de Cremone, sampai pada zaman Renaissance tetap merupakan ensiklopedi kedokteran besar, oleh karena klasifikasinya yang jelas tentang berbagai penyakit serta penjelasan yang sistematis dan integrated tentang fenomena-fenomenanya. Selanjutnya lihat Abuddin Nata, *Perspektif Islam Tentang Pendidikan Kedokteran* (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2004), h. 253-254.

Definisi Fiqh

Fiqh Secara Bahasa (Etimologi) berasal dari bahasa Arab **فقه** - يفـقـه - artinya memahami²⁰ sebagaimana firman Allah SWT:

وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي (٢٧) يَفْقَهُوا قَوْلِي (٢٨)

"dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka memahami perkataanku"

Pengertian fiqh dalam terminologi Islam seperti diatas juga tertera dalam ayat lain seperti; Surah Hud 91 Surah At Taubah 122 Surah An Nisa 78.

فَأَلْوَا يَا شَعِيبُ مَا نَفَقَ كَثِيرًا مَا تَقُولُ وَإِنَّا لَرَاءَكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجْمَنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَيْنَا بِعَزِيزٍ (٩١)

"Mereka berkata: "Hai Syu'aib, Kami tidak banyak memahami tentang apa yang kamu katakan itu dan Sesungguhnya Kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami; kalau tidaklah karena keluargamu tentulah Kami telah merajam kamu, sedang kamupun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami."

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لَيُنَفِّرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلَيُنَذِّرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَخَرُونَ (١٢٢)

"Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang), mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya."

Dalam terminologi Islam fiqh mengalami proses penyempitan makna; apa yg dipahami oleh generasi awal umat ini berbeda dengan apa yg populer pada generasi kemudian karenanya kita perlu kemukakan pengertian fiqh menurut versi masing-masing generasi.

Pengertian fiqh dalam terminologi generasi awal dalam pemahaman generasi-generasi awal umat Islam fiqh berarti pemahaman yang mendalam terhadap Islam secara utuh sebagaimana sabda Rasulullah SAW di antaranya *"Mudah-mudahan Allah memuliakan orang yang mendengar suatu hadits dariku maka ia menghapalkannya kemudian menyampaikannya karena banyak orang yang menyampaikan fiqh kepada*

²⁰ Ahmad Nahrawi Abd al-Salam, *Ensiklopedi Imam Syafi'i*, (Jakarta: PT. Mizan Publik, 2008), h. 378-380.

orang yang lebih menguasainya dan banyak orang yg menyandang fiqh dia bukan seorang Faqih." Ketika mendo'akan Ibnu Abbas Rasulullah SAW berkata "Ya Allah berikan kepadanya pemahaman dalam agama dan ajarkanlah kepadanya tafsir (At-Ta'wil)."


Makna fiqh yang universal sebagaimana sabda Rasulullah SAW seperti diatas itulah yang difahami generasi sahabat tabi'in dan beberapa generasi sesudahnya sehingga Imam Abu Hanifah memberi judul salah satu buku akidahnya dengan "al-Fiqh al-Akbar." Istilah fuqaha dari pengertian fiqh ini berbeda dengan makna istilah Qurra sebagaimana disebutkan Ibnu Khaldun karena dalam suatu hadits ternyata kedua istilah ini dibedakan Rasulullah SAW bersabda "*Dan akan datang pada manusia suatu zaman dimana para faqihnya sedikit sedangkan Qurannya banyak; mereka menghafal huruf-huruf al-Qur'an dan menyia-nyiakan norma-normanya banyak orang yang meminta tetapi sedikit yang memberi mereka memanjangkan khutbah dan memendekkan sholat serta memperturutkan hawa nafsunya sebelum beramal.*"

Lebih jauh tentang pengertian Fiqh seperti disebutkan diatas Ubaidillah bin Mas'ud menyebutkan "Istilah fiqh menurut generasi pertama identik atas ilmu akhirat dan pengetahuan tentang seluk beluk kejiwaan sikap cenderung kepada akhirat dan meremehkan dunia dan aku tidak mengatakan fiqh itu sejak awal hanya mencakup fatwa dan hukum-hukum yg dhaahir saja." Demikian juga Ibnu Abidin beliau berkata "Yang dimaksud Fuqaha adalah orang-orang yg mengetahui hukum-hukum Allah dalam i'tikad dan praktik karenanya penamaan ilmu furu' sebagai fiqh adalah sesuatu yg baru." Definisi tersebut diperkuat dengan perkataan al-Imam al-Hasan al-Bashri "Orang faqih itu adalah yang berpaling dari dunia menginginkan akhirat memahami agamanya konsisten beribadah kepada Tuhanya bersikap wara' menahan diri dari privasi kaum muslimin ta'afuf terhadap harta orang dan senantiasa menasihati jama'ahnya."

Pengertian fiqh dalam terminologi Muta`akhirin adalah Ilmu furu' yaitu "mengetahui hukum Syara' yang bersifat amaliah dari dalil-dalilnya yg rinci. Penjelasan pengertian ini adalah Hukum Syara', Hukum yang diambil seperti; Wajib, Sunah, Haram, Makruh dan Mubah. Hal-hal yang bersifat amaliah bukan yg berkaitan dengan aqidah dan kejiwaan.

Dengan definisi diatas fiqh tidak hanya mencakup hukum syara' yang bersifat dharuriah seperti wajibnya sholat lima waktu haramnya khamr dan lain-lainnya. Tetapi juga mencakup hukum-hukum yang dzhanniy. Para ahli hukum dan undang-undang Islam memberikan definisi fiqh yaitu Ilmu khusus tentang hukum-hukum syara' yg furu dgn berlandaskan hujjah.

Fiqh pada dasarnya akan mengembalikan masalah-masalah yg dipertikaikan kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. Berdasarkan firman Allah SWT



"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (Q.S. AnNisa:4:59)

Dan firman-Nya "Dan apa-apa yg kamu perselisihkan tentang sesuatu maka hukumnya kepada Allah.". Hal demikian itu karena soal-soal keagamaan telah diterangkan oleh Al-Qur'an sebagaimana firman Allah SWT "Dan kami turunkan kitab suci al-Qur'an untuk menerangkan segala sesuatu.". Begitu juga dalam surah al-An'am:38, An-Nahl: 44 dan An-Nisa: 105. Sehingga dengan demikian sempurnalah ajaran Islam dan tidak ada lagi alasan untuk berpaling kepada selainnya. Allah SWT berfirman "Pada hari ini telah Ku sempurnakan bagimu agamamu telah Ku cukupkan ni'mat karunia-Ku dan telah Ku Ridhoi Islam sebagai agamamu."

Menurut salah satu ulama klasik yaitu Syaikh Sharif ibn Muhammad al-Jurjani dalam kitabnya at-Ta'rifat bahwa fiqh itu adalah satu rumusan tentang pemahaman terhadap pembicara.

(عبارة عن فهم غرض المتكلم من كلمه).

Sebagai pembanding, Fiqh menurut ulama modern yaitu Wahbah az-Zuhaili menyebutkan bahwa Fiqh adalah "al-fahmu" yaitu pemahaman secara mendalam (fahmun mutlaqan). Di dalam As-Sunnah fiqh adalah paham sebagaimana sabda Rasulullah saw:

من ير د الله به خيرا يفقهه في الدين.

"Apabila Allah menginginkan bagi seseorang kebaikan, Allah menjadikan dia paham tentang agama (faqih)." (H.R. Al-Bukhari, Muslim, Ahmad Ibnu Hanbal, Tirmizi, dan Ibnu Majah).

Fiqh Secara Terminologi

Dikalangan para ulama fiqh, fiqh secara istilah berbeda-beda pendapat namun secara intinya sama.

1) Fiqh adalah ilmu tentang hukum syara' mengenai perbuatan (manusia) yang amali (praktikal) yang diperoleh melalui dalil-dalilnya yang rinci.

(العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسبة من اد لتها التفصيلية).

2) Fiqh adalah hukum syara' yang amali diperoleh dengan cara istinbath (penetapan hukum) oleh para mujtahid dari dalil syara' yang rinci.

(الاحكام الشرعية العملية التي استبطنها المجتهد و ن من الا دلة الشرعية التفصيلية).

3) Fiqh adalah kumpulan hukum-hukum syara' yang bersifat amali yang diambil dari dalil-dalil yang tafsili (rinci).

(مجموع الاحكام الشرعية العملية المكتسبة من اد لتها التفصيلية).

- Hukum Syara' adalah segala sesuatu yang disyari'atkan oleh Allah kepada hamba-hamba-Nya dalam hal aqidah, ibadah, akhlak, muamalah dan aturan-aturan hidup untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

- Perbuatan (manusia) yang amali adalah perbuatan para mukallaf dalam interaksinya sehari-hari. Contohnya; shalat, puasa dan zakat.

- Dalil-dalil yang rinci yaitu satuan dalil-dalil yang masing-masing menunjuk kepada suatu hukum tertentu.

Hukum Syara'

Hukum syara' adalah seperangkat peraturan berdasarkan ketentuan Allah tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku serta mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Hukum syara' terbagi dua macam:

- a. Hukum *taklifi* adalah firman Allah yang menuntut manusia untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu atau memilih antara berbuat atau meninggalkan.
- b. Hukum *wadhi'i* adalah firman Allah swt. yang menuntut untuk menjadikan sesuatu sebab, syarat atau penghalang dari sesuatu yang lain.

Hukum *Taklifi*

Bentuk-bentuk hukum taklifi menurut jumhur ulama ada lima macam, yaitu ijab, nadb, ibahah, karahah dan tahrim.

- 1) *Ijab* yaitu tuntutan shar'i yang bersifat untuk melaksanakan sesuatu dan tidak boleh ditinggalkan. Orang yang meninggalkannya dikenai sanksi. Misalnya, dalam surat An-Nur: 56 yang artinya: “*Dan dirikanlah sholat dan tunaikan zakat....*”
- 2) *Nadb* yaitu tuntutan untuk melaksanakan sesuatu perbuatan yang tidak bersifat memaksa, melainkan anjuran, sehingga seseorang tidak dilarang meninggalkannya. Misalnya: dalam surah al-Baqarah ayat 282 yang artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya....*”
- 3) *Ibahah* yaitu khitab Allah yang bersifat fakultatif mengandung pilihan antara berbuat atau tidak berbuat atau tidak berbuat secara sama. Akibat adai khitab Allah ini disebut juga dengan ibahah, dan perbuatan yang boleh dipilih itu disebut mubah. Misalnya firman Allah dalam surah al-Maidah ayat 2, yang artinya: “*Apabila kamu telah selesai melaksanakan ibadah haji bolehlah kamu berburu*”.
- 4) *Karahah* yaitu tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan, tetapi tuntutan itu diungkapkan melalui redaksi yang tidak bersifat memaksa. Dan seseorang yang mengerjakan perbuatan yang dituntut untuk ditinggalkan itu tidak dikenai hukuman. Akibat dari tuntutan ini disebut juga karahah, misalnya hadis Nabi Muhammad saw. yang artinya: “*perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak.*” (HR. Abu Daud, Ibn Majah, Al-Baihaqi dan Hakim).
- 5) *Tahrim* yaitu tuntutan untuk tidak mengerjakan suatu perbuatan dengan tuntutan yang memaksa. Akibat dari tuntutan ini disebut hurmah dan perbuatan yang dituntut itu disebut dengan haram. Contoh memakan bangkai dan sebagainya. Misalnya, firman Allah dalam surah Al-An'am: 151, tentang larangan membunuh. Yang artinya: “*Jangan kamu membunuh jiwa yang telah diharamkan Allah.....*” Khitab ayat ini disebut dengan tahrim, akibat dari tuntutan ini disebut hurmah, dan perbuatan yang dituntut untuk ditinggalkan, yaitu membunuh jiwa seseorang disebut dengan haram.

Hukum *Wadh'i*

Pembahasan hukum dalam ilmu usul fikih tidak berhenti pada hukum taklifi saja. Ada pula hukum yang menghubungkan dua hal dan disebut dengan hukum *wadh'i* atau hukum kondisional. Yang dimaksud dengan menghubungkan dua hal di sini adalah kondisi yang satu menjadi sebab, syarat, atau halangan bagi yang lain. Sebagai contoh adalah hubungan yang menjadi sebab adalah ketika seseorang telah menyaksikan hilal pada 1 Ramadhan, diwajibkan baginya untuk berpuasa Ramadhan.

Berarti, melihat hilal menjadi sebab bagi wajibnya puasa. Rasulullah SAW bersabda, "Berpuasalah kalian karena melihat bulan (1 Ramadhan) dan berbukalah karena melihat bulan (1 Syawwal)."

Adapun contoh hubungan yang menjadi syarat yaitu mengambil air wudhu menjadi syarat bagi sahnya shalat; adanya saksi menjadi syarat bagi sahnya pernikahan; niat menjadi syarat bagi sahnya puasa, dan lain-lain. Sedangkan, contoh hubungan yang menjadi penghalang (mani') ialah pembunuhan atau murtad (keluar dari Islam) menjadi halangan bagi seseorang untuk memperoleh harta warisan. Nabi SAW bersabda, "Seorang pembunuh tidak berhak atas pembagian harta warisan." Demikian pula dengan gila dan tidak sadar diri yang menjadi penghalang bagi wajibnya shalat.

Telah diterangkan bahwasanya kemajuan dan perkembangan zaman terbagi menjadi dua hal yaitu kemajuan yang berhubungan langsung dengan hukum Islam dan yang tidak berhubungan langsung. Sementara fiqh itu sendiri ada yang dikenal dengan *al-fiqh an-nazilah* dimana permasalahan fiqh disini mempunyai domain yang lebih luas dari yang ada pada masa Rasulullah saw. Adapun *al-fiqh al-mu`ashirah* yang kita kenal memiliki cakupan yang lebih sempit dimana permasalahan yang dikaji sama sekali tidak pernah ditemukan pada masa Rasulullah SAW.

Untuk mengetahui hukum dari sebuah permasalahan ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Pertama, diagnosis masalah dan visualisasi masalah. Sebuah kaedah yang sangat akrab sering kita dengar "alhukmu ala syain far'un an tashawwurihi". Jika kita ingin mengetahui hukum sebuah masalah maka kita harus memvisualkan masalah itu secara utuh. Sehingga hasil yang diharapkan juga tepat.

Kedua, membingkai masalah dengan fiqh.

Tahapan-tahapannya adalah:

1. Meruju' nash dan ijma' yang ada tentang masalah tersebut, Ini dapat dilakukan dengan melihat nash baik itu umum, khusus, *manhuq*, *mafhum* dan yang lainnya.
2. Jika tidak ditemukan maka lanjut pada tahapan berikutnya yaitu takhrij dimana permasalahan yang ada diqiyaskan kepada masalah yang serupa yang pernah ada atau penqiyasan pada pendapat ulama terdahulu. Seperti mengqiyaskan penyalinan mushaf dalam program komputer dan HP dengan upaya para sahabat mengumpulkan atau mangkompilasikan al-Qur'an.
3. Apabila ditemukan masalah yang serupa untuk diqiyaskan, maka hukum permasalahannya harus dikaji dan disimpulkan dengan kaedah ushul fiqh ataupun kaedah fiqhiyah yang lebih dikenal

dengan *istinbath al-ahkam*. Seperti masalah mencangkok anggota tubuh dan lain-lain.

Ketiga, Memberikan Hukum Masalah

Diantara pertimbangan paling fundamen yang perlu diperhatikan adalah hukum masalah tidak menyebabkan raibnya mashlahat tertinggi. Setidaknya ada beberapa poin yang harus menjadi pertimbangan ketika hendak menghukumi masalah.

1. Menimbang antara maslahat dan madharat yang ada pada masalah.
2. Menimbang kondisi darurat dan kondisi masyarakat luas.
3. Melihat realita adat, kebiasaan, tempat dan waktu.

Entertainment

Dunia *entertainment* adalah dunia yang saat ini sangat dipengaruhi oleh lifestyle-nya budaya Barat, yang tentu tidak semuanya sesuai dengan Islam. Karenanya, bagi muslim dan muslimah yang terjun di dunia entertainment harus sangat hati-hati memilih mana budaya yang sesuai dan mana yang tidak sesuai dengan Islam. Invasi budaya Barat harus disadari akan dapat merusak kehidupan masyarakat muslim, sehingga kita harus secara tegas bersikap menolak segala bentuk budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Image terhadap dunia entertainment kita terbentuk dari tayangan-tayangan infotainment yang kita lihat sehari-hari.

Kebebasan berperilaku, yang berarti bahwa setiap orang bebas untuk melepaskan diri dari segala macam ikatan dan dari setiap nilai keruhanian, akhlak, dan kemanusiaan. Bebas berekspresi, termasuk mengekspresikan kemaksiatan. Kebebasan ini menetapkan bahwa setiap orang dalam perilaku kehidupan pribadinya berhak untuk berbuat apa saja sesuai dengan kehendaknya, sebebas-bebasnya, tanpa boleh ada larangan, baik dari negara atau pihak lain terhadap perilaku yang disukainya.

Ide kebebasan ini telah membolehkan seseorang untuk bergoyang 'ngebor', berzina, melakukan praktik homoseksual dan lesbianisme, menjajah suatu negeri, dan melakukan perbuatan apa saja walaupun sangat hina dengan sebebas-bebasnya, tanpa ada ikatan atau batasan, tanpa tekanan atau paksaan.

Islam tidak pernah mematikan segala potensi yang secara fitrah ada dalam diri manusia, termasuk dalam hal ini mengekspresikan bakat atau keahlian yang bermanfaat bagi orang lain. Namun, di sisi lain Islam

juga tidak akan memberikan jalan bagi aktivitas yang akan berujung pada kerusakan baik kepada individu maupun masyarakat.

Hukum-hukum Islam sangat bertentangan dengan kebebasan berperilaku, tidak ada kebebasan berperilaku dalam Islam. Seorang Muslim wajib terikat dengan perintah dan larangan Allah SWT dalam seluruh perbuatan dan perlakunya.²¹ Dengan demikian, ide kebebasan mutlak tanpa batas bagi setiap individu bertentangan secara total dengan hukum-hukum Islam, seluruhnya merupakan ide-ide, peradaban, peraturan, dan undang-undang kufur. Islam hanya mengenal kebebasan yang bukan kemaksiatan.

Allah telah menjadikan Islam ini sebagai *comprehensive way of life* (pedoman hidup yang komprehensif dan universal) atau *rahmatan lil'alamin* (payung kasih sayang untuk semua umat). Sehingga tatanannya dapat menyentuh seluruh sektor dan sendi-sendinya kehidupan manusia dan lingkungan sekitarnya, tak terkecuali kehidupan berseni dan berbudaya. Islam selalu relevan dengan *rising demands* serta tuntutan kultur dan *nature* yang senantiasa berkembang.

Dalam kaitannya relevansi Islam dengan tuntutan zaman, mungkin tak terbayangkan oleh intelektual muslim yang barang kali pikirannya statis, ekslusif, traditionalis dan konservatif kalau seni dan budaya musik, lagu, joget dan media elektronik yang menjadi sarananya itu masih mendapat posisi hukum halal dengan syarat-syarat tertentu.

Kasus: Keluarga Berencana (KB)

KB adalah singkatan dari Keluarga Berencana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997), maksud daripada ini adalah: "Gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran." Jumlah anak dalam sebuah keluarga yang dianggap ideal adalah dua. Gerakan ini mulai dicanangkan pada tahun akhir 1970'an.

Keluarga Berencana adalah usaha untuk mengukur jumlah dan jarak anak yang diinginkan. Untuk dapat mencapai hal tersebut maka dibuatlah beberapa cara atau alternatif untuk mencegah ataupun menunda kehamilan. KB menurut BKKBN (1998) artinya mengatur jumlah anak sesuai kehendak dan menentukan sendiri kapan ingin hamil. Untuk dapat mencapai hal tersebut maka dibuatlah beberapa cara atau alternatif untuk mencegah ataupun menunda kehamilan. Cara-cara tersebut termasuk kontrasepsi atau pencegahan kehamilan dan perencanaan keluarga.

²¹ Dalam konteks zina, misalnya, Allah SWT berfirman: "Janganlah kamu mendekati zina." (Q.S. al-Isra: 32). Allah SWT juga berfirman: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera." (Q.S.an-Nur: 2).

Berdasarkan penelitian, terdapat 3,6 juta kehamilan tidak direncanakan setiap tahunnya di Amerika Serikat, separuh dari kehamilan yang tidak direncanakan ini terjadi karena pasangan tersebut tidak menggunakan alat pencegah kehamilan, dan setengahnya lagi menggunakan alat kontrasepsi tetapi tidak benar cara penggunaannya.

Setiap tahun, ada 500.000 perempuan meninggal akibat berbagai masalah yang melingkupi kehamilan, persalinan, dan pengguguran kandungan (aborsi) yang tak aman. KB bisa mencegah sebagian besar kematian itu.

Program keluarga berencana (KB) nasional telah meletakkan dasar-dasar mengenai pentingnya perencanaan dalam keluarga. Berdasarkan catatan survei kesehatan dan demografi indonesia (SDKI), pada 1971 angka kelahiran total (TFR) mencapai 5,6 anak per wanita usia reproduksi. Penurunannya telah mencapai 50 persen dari jumlah semula yakni sekitar 2,6 anak (SDKI 2002-2003). Demikian juga dengan jumlah akseptor KB, saat ini telah mencapai 60 persen dari jumlah penduduk atau sekitar 140 juta penduduk Indonesia telah mengikuti program Keluarga Berencana. Keberhasilan program KB di Indonesia juga sangat dihargai oleh dunia internasional. Hal itu dibuktikan dengan ditetapkannya indonesia sebagai *center of excellence* di bidang kependudukan dan keluarga berencana. Namun dalam proses sosialisasi program ini masih terdapat kendala, dalam beberapa kasus tim komunikasi kesehatan tidak memiliki keahlian, waktu atau sumber daya manusia untuk melakukan riset dan sosialisasi.²²

Beberapa manfaat dapat didapatkan dalam program KB di antaranya:

1. Bagi Ibu: Mencegah kehamilan yang tidak diinginkan akan mencegah setidaknya 1 dari 4 kematian ibu.
2. Bagi Anak: Jarak yang memadai (> 2 tahun) dapat mencegah dari 4 kematian bayi
3. Bagi keluarga: Merencanakan kelahiran memungkinkan pengaturan sumber daya rumah tangga.

Kontrasepsi Hormonal

Kontrasepsi ini tersedia dalam bentuk oral, suntikan, dan mekanik. Kontrasepsi oral adalah kombinasi dari hormon estrogen dan progestin atau hanya progestin-mini pil. Suntikan dan kontrasepsi implant (mekanik) mengandung progestin saja atau kombinasi progestin dan estrogen.

Kontrasepsi *oral* kombinasi (pil) mengandung sintetik estrogen dan preparat progestin yang mencegah kehamilan dengan cara menghambat

²² Renata Schiavo. *Health Communication from Theory to Practice* (San Fransisco: CA: Jossey Bass. 2, 2007), h. 278.

terjadinya ovulasi (pelepasan sel telur oleh indung telur) melalui penekanan hormon LH dan FSH, mempertebal lendir mukosa servikal (leher rahim), dan menghalangi pertumbuhan lapisan endometrium. Pil kombinasi ada yang memiliki estrogen dosis rendah dan ada yang mengandung estrogen dosis tinggi. Estrogen dosis tinggi biasanya diberikan kepada wanita yang mengkonsumsi obat tertentu (terutama obat *epilepsy*). Selain untuk kontrasepsi oral kombinasi dapat digunakan untuk menangani *dismenorea* (nyeri saat haid), *menoragia*, dan *metroragia*. Oral kombinasi tidak direkomendasikan untuk wanita menyusui, sampai minimal 6 bulan setelah melahirkan. Pil kombinasi yang diminum oleh ibu menyusui bisa mengurangi jumlah air susu dan kandungan zat lemak serta protein dalam air susu. Hormon dari pil terdapat dalam air susu sehingga bisa sampai ke bayi. Karena itu untuk ibu menyusui sebaiknya diberikan tablet yang hanya mengandung progestin, yang tidak mempengaruhi pembentukan air susu.

Wanita yang tidak menyusui harus menunggu setidaknya 3 bulan setelah melahirkan sebelum memulai oral kombinasi karena peningkatan risiko terbentuknya bekuan darah di tungkai.

Beberapa kondisi dimana kontrasepsi oral kombinasi tidak boleh digunakan pada wanita dengan :

- 1) Menyusui atau kurang dari 6 minggu setelah melahirkan
- 2) Usia lebih 35 tahun dan perokok berat
- 3) Faktor risiko multipel untuk penyakit jantung (usia tua, merokok, diabetes, hipertensi)
- 4) Tekanan darah sistolik ≥ 160 mmHg atau td diastolik ≥ 100 mmHg
- 5) Sirosis berat
- 6) Kanker hati
- 7) Riwayat trombosis vena dalam atau emboli paru
- 8) Operasi besar dengan istirahat lama di tempat tidur
- 9) Riwayat sakit jantung iskemik
- 10) Stroke
- 11) Penyakit jantung katup komplikasi
- 12) Migrain dengan gejala neurologi fokal (dengan aura).

Kontrasepsi Barrier (penghalang)

Kondom merupakan metode yang mengumpulkan sperma di dalam kantung kondom dan mencegahnya memasuki saluran reproduksi wanita.

Kondom pria harus dipakai setelah ereksi dan sebelum alat kelamin pria penetrasi ke dalam vagina yang meliputi separuh bagian penis yang ereksi. Tidak boleh terlalu ketat (ada tempat kosong di ujung untuk menampung sperma). Kondom harus dilepas setelah ejakulasi.

Diafragma dan cervical cap kontrasepsi penghalang yang dimasukkan ke dalam vagina dan mencegah sperma masuk ke dalam saluran reproduksi. Diafragma terbuat dari lateks atau karet dengan cincin yang fleksibel. Diafragma diletakkan posterior dari simfisis pubis sehingga serviks (leher rahim) tertutupi semuanya. Diafragma harus diletakkan minimal 6 jam setelah senggama.

Spermisida

Agen yang menghancurkan membran sel sperma dan menurunkan motilitas (pergerakan sperma). Tipe *spermisida* mencakup *foam aerosol*, krim, *vagina suposituria*, jeli, *sponge* (busa) yang dimasukkan sebelum melakukan hubungan seksual.

IUD

Fleksibel, alat yang terbuat dari plastik yang dimasukkan ke dalam rahim dan mencegah kehamilan dengan cara menganggu lingkungan rahim, yang menghalangi terjadinya pembuahan maupun implantasi. Spiral jenis copper T (melepaskan tembaga) mencegah kehamilan dengan cara menganggu pergerakan sperma untuk mencapai rongga rahim dan dapat dipakai selama 10 tahun. *Progestasert IUD* (melepaskan progesteron) hanya efektif untuk 1 tahun dan dapat digunakan untuk kontrasepsi darurat. IUD dapat dipasang kapan saja selama periode menstruasi bila wanita tersebut tidak hamil. Untuk wanita setelah melahirkan, pemasangan IUD segera (10 menit setelah pengeluaran plasenta) dapat mencegah mudah copotnya IUD. IUD juga dapat dipasang 4 minggu setelah melahirkan tanpa faktor risiko perforasi (robeknya rahim). Untuk wanita menyusui, IUD dengan progestin sebaiknya tidak dipakai sampai 6 bulan setelah melahirkan. IUD juga dapat dipasang segera setelah abortus spontan triwulan pertama, tetapi direkomendasikan untuk ditunda sampai involusi komplit setelah triwulan kedua abortus. Setelah IUD dipasang, seorang wanita harus dapat mengecek benang IUD setiap habis menstruasi.

Metode Ritmik

Metode ritmik adalah metode dimana pasangan suami istri menghindari berhubungan seksual pada siklus subur seorang wanita. *Ovulasi* (pelepasan sel telur dari indung telur) terjadi 14 hari sebelum menstruasi. Sel telur yang telah dilepaskan hanya bertahan hidup selama 24 jam, tetapi sperma bisa bertahan selama 3-4 hari setelah melakukan

hubungan seksual. Karena itu pembuahan bisa terjadi akibat hubungan seksual yang dilakukan 4 hari sebelum ovulasi.

Beberapa metode ritmik di antaranya:

- a. *Metode ritmik kalender* merupakan metode dimana pasangan menghindari berhubungan seksual selama periode subur wanita berdasarkan panjang siklus menstruasi, kemungkinan waktu ovulasi, jangka waktu sel telur masih dapat dibuahi, dan kemampuan sperma untuk bertahan di saluran reproduksi wanita.
- b. *Metode lendir serviks* adalah metode mengamati kualitas dan kuantitas lendir serviks setiap hari. Periode subur ditandai dengan lendir yang jernih, encer, dan licin. Abstinensi (tidak melakukan hubungan seksual) diperlukan selama menstruasi, setiap hari selama periode preovulasi (berdasarkan lendir serviks), dan sampai waktu lendir masa subur muncul sampai 3 hari setelah lendir masa subur itu berhenti.
- c. *Metode pengukuran suhu tubuh* berdasarkan perubahan temperatur. Pengukuran dilakukan pada suhu basal (suhu ketika bangun tidur sebelum beranjak dari tempat tidur). Suhu basal akan menurun sebelum ovulasi dan agak meningkat (kurang dari 1° Celsius) setelah ovulasi. Hubungan seksual sebaiknya tidak dilakukan sejak hari pertama menstruasi sampai 3 hari setelah kenaikan dari temperatur.

Penarikan *penis* sebelum terjadinya ejakulasi

Disebut juga *coitus interruptus*. Pada metode ini, pria mengeluarkan/menarik penisnya dari vagina sebelum terjadinya ejakulasi (pelepasan sperma ketika mengalami *orgasme*). Metode ini kurang dapat diandalkan karena sperma bisa keluar sebelum orgasme juga memerlukan pengendalian diri yang tinggi serta penentuan waktu yang tepat.

Metode Amenorea Menyusui

Selama menyusui, penghisapan air susu oleh bayi menyebabkan perubahan hormonal dimana hipotalamus mengeluarkan GnRH yang menekan pengeluaran hormone LH dan menghambat ovulasi. Ini adalah metode yang efektif bila kriteria terpenuhi : menyusui setiap 4 jam pada siang hari, dan setiap 6 jam pada malam hari. Makanan tambahan hanya diberikan 5-10% dari total.

Kontrasepsi Darurat

Estrogen dosis tinggi atau progestin diberikan dalam waktu 72 jam setelah senggama tidak terproteksi, dengan cara kerja mencegah ovulasi dan menyebabkan perubahan di endometrium. 4 pil kombinasi yang mengandung 30-35 μ g ethinyl estradiol, diulangi 12 jam kemudian. 2 pil kombinasi mengandung 50 μ g levonorgestrel, diulangi 12 jam kemudian. Tidak boleh digunakan pada wanita yang alergi kontrasepsi pil hormonal. Tidak boleh digunakan sebagai kontrasepsi rutin.

Sterilisasi

Vasektomi dan sterilisasi tuba adalah metode kontrasepsi permanen dan hanya dilakukan pada pria maupun wanita yang sudah diberikan penjelasan mengenai metode ini dan berkeinginan untuk secara permanen mencegah kehamilan. Beberapa metode sterilisasi ada yang bersifat reversibel tergantung dari panjang saluran tuba, usia wanita, dan jangka waktu antara sterilisasi dan pengembalian kesuburan. Sterilisasi pada pria dilakukan melalui *vasektomi*, sedangkan pada wanita dilakukan prosedur *ligasi tuba* (pengikatan saluran tuba). Vasektomi telah tersedia di seluruh penjuru dunia selama beberapa dekade, dan telah menjadi metode keluarga berencana yang besar di beberapa negara.²³

Vasektomi sendiri dilakukan dengan bius lokal sedangkan ligasi tuba menggunakan prosedur intraabdominal. Vasektomi adalah pemotongan *vas deferens* (saluran yang membawa sperma dari *testis*). Vasektomi dilakukan oleh ahli bedah *urolog* dan memerlukan waktu sekitar 20 menit. Pria yang menjalani vasektomi sebaiknya tidak segera menghentikan pemakaian kontrasepsi, karena biasanya kesuburan masih tetap ada sampai sekitar 15-20 kali ejakulasi. Setelah pemeriksaan laboratorium terhadap 2 kali ejakulasi menunjukkan tidak ada sperma, maka dikatakan bahwa pria tersebut telah mandul. Komplikasi dari vasektomi adalah:

1. Perdarahan
2. Respon peradangan terhadap sperma yang merembes
3. Pembukaan spontan

Adapun ligasi tuba adalah pemotongan dan pengikatan atau penyumbatan *tuba falopii* (saluran telur dari ovarium ke rahim). Pada ligasi tuba dibuat sayatan pada perut dan dilakukan pembiusan total. Ligasi tuba bisa dilakukan segera setelah melahirkan atau dijadwalkan di kemudian hari. Sterilisasi pada wanita seringkali dilakukan melalui *laparoskopi*. Selain pemotongan dan pengikatan, bisa juga dilakukan *kauterisasi* (pemakaian arus listrik) untuk menutup saluran tuba. Untuk menyumbat tuba bisa digunakan pita plastik dan klip berpegas. Pada penyumbatan tuba,

²³ Robert C. Hornik. *Public Health Communication: Evidence for Behavior Change*, (Mahwah NJ: LEA, 2002), h. 179.

kesuburan akan lebih mudah kembali karena lebih sedikit terjadi kerusakan jaringan. Teknik sterilisasi lainnya yang kadang digunakan pada wanita adalah histerektomi (pengangkatan rahim) dan oforektomi (pengangkatan ovarium/indung telur).

Kontroversi KB

Beberapa kontroversi seputar KB di antara pendapat yang mengharamkan disebabkan di antaranya:

1. Anjuran memperbanyak keturunan

Rasulullah SAW bersabda: “*Nikahilah perempuan yang penyayang dan subur (banyak anak), karena sesungguhnya aku akan membanggakan (banyaknya jumlah kalian) dihadapan umat-umat lain (pada hari kiamat nanti).*”²⁴

2. Banyak anak tidak berarti banyak masalah

Islam tidak hanya menganjurkan memperbanyak keturunan, tapi juga menekankan kewajiban untuk mendidik keturunan dengan pendidikan yang baik. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فُلُوْغُكُمْ وَأَهْلِكُمْ تَارِيْخُهُمْ وَقُوْدُهُمُ الْجَاهَةُ

“*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.*” (Q.S. at-Tahrim: 6)

Ali bin Abi Thalib RA ketika menafsirkan ayat di atas berkata: “(Maknanya): Ajarkanlah kebaikan untuk dirimu dan keluargamu.” (Diriwayatkan oleh al-Hakim dalam *al-Mustadrak* (2/535), dishahihkan oleh al-Hakim sendiri dan disepakati oleh adh-Dhahabi). Ayat-ayat lain di antaranya:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَرْوَاحًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَرْوَاحِكُمْ بَيِّنَ وَحْدَةً وَرَزْقًا مِّنَ الطَّيِّبَاتِ

“*Allah menjadikan bagimu istri-istri dari jenismu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istrimu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik.*” (Q.S. an-Nahl: 72)

Allah ta’ala juga berfirman:



²⁴ Lihat kitab ‘Aunul Ma’bud, (6/33-34). (HR Abu Dâwûd No. 2050, an-Nasâ’i (6/65) dan al-Hakim (2/176), dishahihkan oleh Ibnu Hibban No. 4056 al-Ihsan, juga oleh al-Hakim dan disepakati oleh adh-Dhahabi. Lihat kitab Zâdul Ma’âd (4/228), Âdâbuz Zifâf , 60 dan Khataru Tahdîdin Nasl, Muallafah al-Shâikh Muhammad bin Jamil Zainu.

→ ପ୍ରାତିକାଳିକ କାନ୍ଦିଲା ମହିନାରେ ଯାଏଇବୁ
କାଂକଣିକା ଶବ୍ଦରେ କାନ୍ଦିଲା ମହିନାରେ ଯାଏଇବୁ

“Harta dan anak-anak adalah perhiasaan kehidupan dunia.” (Q.S. al-Kahfi: 46)

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.” (Q.S. al-Isra’: 31)

Adapun mengatur kehamilan seperti ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh Muhammad al-'Utsaimin boleh dilakukan dengan dua syarat:

- 1) Adanya kebutuhan (yang dibenarkan dalam shariat), seperti jika istri sakit sehingga tidak mampu menanggung kehamilan setiap tahun, atau keadaan tubuh istri yang lemah atau penyakit-penyakit lain yang membahayakannya jika dia hamil setiap tahun.
 - 2) Izin dari suami bagi istri untuk mengatur kehamilan, karena suami mempunyai hak untuk mendapatkan dan (memperbanyak) keturunan.

Dalam pandangan Islam sebagaimana difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Musyawarah Nasional MUI tahun 1983, KB dinilai sebagai suatu ikhtiar atau usaha manusia untuk mengatur kehamilan dalam keluarga secara tidak melawan hukum agama, Undang-Undang (UU) Negara dan moral Pancasila.

MUI mengungkapkan, Agama Islam membenarkan pelaksanaan KB untuk menjaga kesehatan ibu dan anak. "Dalam hal ini, supaya pendidikan anak terjamin demi terciptanya anak yang sehat, cerdas dan shalih. MUI menyatakan KB sebagai berikut: Pertama, ajaran Islam membenarkan KB untuk menjaga kesehatan ibu dan anak, pendidikan anak agar menjadi anak yang sehat, cerdas dan sahih. Kedua, Pelaksanaan KB termasuk pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi hendaknya didasarkan atas kesadaran dan sukarela dengan mempertimbangkan faktor agama dan adat istiadat serta ditempuh dengan cara yang bersifat ruhani. Ketiga, Pelaksanaan KB hendaknya menggunakan cara kontrasepsi yang tidak dipaksakan, tidak bertentangan dengan hukum shariat Islam dan disepakati suami isteri.

Penutup

Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan tercapainya peningkatan ibu dan kesejahteraan keluarga. Program KB salah satu pilihan untuk menjarangkan kehamilan. Meski memang, tidak dapat dipungkiri slogan "dua anak saja cukup" menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan umat Islam. Dalam hukum Islam Kajian tentang pembatasan kelahiran bukan isu baru, sejak zaman Nabi ada sejumlah sahabat bertanya tentang 'azl.

Bagaimana peran fiqh dalam kasus KB? Adapun pertanyaan turunannya adalah apa yang dimaksud dengan KB dan hubungannya dengan kesehatan reproduksi? Seperti apa KB yang diperbolehkan? Sejauh mana persepsi masyarakat terhadap program KB?

Menjawab pertanyaan di atas, terdapat sejumlah lembaga fatwa di Indonesia yang membolehkan KB dengan alasan untuk melindungi kesehatan ibu dan anak. Keluarga Berencana harus didasarkan atas kepentingan kesejahteraan ibu dan anak dan bukan karena takut akan miskin, kelaparan dan sebagainya.

Menurut teori, ajaran Islam membenarkan keluarga Berencana untuk menjaga kesehatan ibu dan anak (MUI). Namun dalam proses sosialisasi program ini masih terdapat kendala. Dalam beberapa kasus tim komunikasi kesehatan tidak memiliki keahlian, waktu atau sumber daya manusia untuk melakukan sosialisasi suatu program (Renata Schiavo, 2007: 278).

KB merupakan pengaturan penjarakan kehamilan untuk kesejahteraan. Sehingga mewujudkan keluarga sehat. KB diperbolehkan oleh Islam untuk tujuan kesehatan Ibu dan Anak. Sampai saat ini persepsi masyarakat beraneka ragam mengenai program KB.

Penulis menyarankan hendaknya menggunakan cara kontrasepsi yang tidak dipaksakan, tidak bertentangan dengan hukum shariat Islam dan disepakati oleh suami Isteri. Sehingga tercipta Keluarga Berencana yang harmonis, bahagia dan sejahtera.

KB diperbolehkan untuk menjaga agar kesehatan ibu dan anak tetap stabil. Namun dilarang jika KB ditujukan untuk memutus keturunan. KB tidak boleh dengan tujuan memutus keturunan secara permanen seperti vasektomi dan tubektomi. Dengan komunikasi kesehatan yang efektif maka diharapkan pelaksanaan KB dapat berjalan dengan baik dan lancar dan pemerintah dapat melakukan sosialisasi dengan baik.

Daftar Pustaka

Abi al-Abbâs and Muwaffiq al-Din Ah}mad bin al-Qâsim, 'Uyun al-Anba fî Tabaqat al-Atibbâ. Beirut: Dâr Maktabah al-Hayât, 1965.

- Bagus Gde Manuaba, Ida. *Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan dan Keluarga Berencana untuk Pendidikan Bidan*. Jakarta: EGC, 1998.
- , *Kapita Selekta Penatalaksanaan Rutin Obsetri, Ginekologi dan KB*. Jakarta: EGC, 2001.
- Bakti, Andi Faisal. *Communication and Family Planning in Indonesia: South Sulawesi Perceptions of a Global Development Program*. Leiden:INIS, 2004.
- Browne, EG. *Arabian Medicine*. Cambridge: the Univesity Press, 1962.
- Collins, Randal. *The Sociology of Philosophies: A Global theory of Intellectual Change*. USA: Harvard University Press, 2000.
- C. Hornik, Robert. *Public Health Communication: Evidence for Behavior Change*. Mahwah NJ: LEA, 2002.
- C. Lindberg, David. *The Beginnings of Western Science*. London: The University of Chicago Press, 2007.
- E. Goodman, Lenn. *Avicenna*. New York: Routledge, 2002.
- E. Marmura, Michael. *Islamic Theology and Philosophy: Studies in Honor of George F. Hourani*. New York: State University of New York Press, 1984.
- Feierman, Steven. *The Social Basis of Health and Healing In Africa*. England: University of California Press, 1992.
- Harjono, Anwar. *Indonesia Kita: Pemikiran Berwawasan Iman-Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Husaini, Adian. *Wajah Peradaban Barat: dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Sekular Barat*. Jakarta, Gema Insani Press, 2005.
- Izzudin, M. *Panduan Lengkap dan Praktis Psikologi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- Kartanegara, Mulyadhi. *Integrasi Ilmu: Sebuah Rekonstruksi Holistik*. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005.
- Kazim al-Turabi, Muhammad. *Ibn Sina: Bahth wa Tahqiq*. Najf: Matba'at al-Zahra, 1949.
- Khan, Aisha. *Avicenna (Ibn Sina): Muslim Physician and Philosopher of the Eleventh Century*. New York: The Rosen Publishing, 2006.
- Klyce, Scudder. *Sins of Science*. USA: Marshall Jones Company, 2003.
- L. Thompson, Theresa et al. *Handbook of Health Communication*. LEA. 2003

- Mulyana, Deddy. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT Remaja, 2000.
- Nahrawi Abd al-Salam, Ahmad. *Ensiklopedi Imam Syafi'i*. Jakarta: PT Mizan Publiko, 2008.
- Nata, Abuddin. *Perspektif Islam Tentang Pendidikan Kedokteran*. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2004.
- Parvin, Manoucher. *Avicenna and I: The Journey of Spirits*. USA: Ibex Publishers, 2006.
- Pinon, Ramon. *Biology of Human Reproduction*. California: University Science Books: 2002.
- Prioreschi, Plinio. *A History of Medicine: Byzantine and Islamic Medicine*. Omaha: Horatius Press. 2001.
- Q-Anees, Bambang. *Islam is Beautiful*. Bandung: Mizan, 2006.
- Qomar, Mujamil. *Epistemologi Pendidikan Islam dari Metode Rasional hingga Metode Kritik*. Jakarta: Erlangga, 2007.
- Rahayu, Minto. *Bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Grasindo, 2007.
- Roqib, Moh. *Ilmu Pendidikan Islam*. Yogyakarta: LkiS, 1996.
- Schiavo, Renata. *Health Communication from Theory to Practice*. San Fransisco: CA: Jossey Bass. 2, 2007.
- Semiawan, Conny. *Panorama Filsafat Ilmu*. Jakarta: PT Mizan Publiko, 2005.
- Sholikhin, M. *Filsafat dan Metafisika Dalam Islam*. Yogyakarta: Narasi, 2008.
- Suparjan Suriasumantri, Jujun. *Ilmu Dalam Perspektif*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesian, 1999.
- Syahmuharnis and Harry Sidharta. *Transcendental Quotient*. Jakarta: Republika, 2006.
- Uchjana Efendi, Onong. *Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: PT Citra, 2003.
- Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP-UPI. *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*. Bandung: PT Imtima, 2007.